



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 217 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS ASESMEN
NASIONAL BERBASIS KOMPUTER JENJANG SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar dan mempermudah pelaksanaan Bimbingan Teknis Asesmen Nasional Berbasis Komputer Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, perlu menetapkan Narasumber dan Peserta tersebut;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Peserta Bimbingan Teknis Asesmen Nasional Berbasis Komputer Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Narasumber dan Peserta Bimbingan Teknis Asesmen Nasional Berbasis Komputer Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 5 Juni 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 217 TAHUN 2023
 TANGGAL : 5 Juni 2023
 TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA BIMBINGAN
 TEKNIS ASESMEN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER
 JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NARASUMBER DAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS ASESMEN
 NASIONAL BERBASIS KOMPUTER JENJANG SEKOLAH DASAR DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / UNSUR	JABATAN	HONORARIUM
1.	SYAFUDDIN, S.Pd	TEKNISI/PROKTOR KABUPATEN	-
2.	RENDI HASAN, S.Pd	TEKNISI/PROKTOR KABUPATEN	-
3.	HELPDESK PROVINSI	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI	-
4.	FAHRI DUNDO, S.Pd	PESERTA	Rp150.000,00/hari
5.	SUSI LOMAMAI	PESERTA	Rp150.000,00/hari
6.	SAFRIAL S. SALAKA	PESERTA	Rp150.000,00/hari
7.	I PUTU SUKRISNA, S.Pd	PESERTA	Rp150.000,00/hari
8.	WITA S. MANOPO, S.Pd	PESERTA	Rp150.000,00/hari
9.	LUTFI F. ROUF, S.Pd.I	PESERTA	Rp150.000,00/hari
10.	DEWI I. LESTARI, S.Pd	PESERTA	Rp150.000,00/hari
11.	MOH. YUSRAN MANOPPO, S.Pd	PESERTA	Rp150.000,00/hari
12.	TRISUTRISNO MUDA	PESERTA	Rp150.000,00/hari
13.	MOH SARIP PAPUTUNGAN, S.Pd	PESERTA	Rp150.000,00/hari
14.	SUCIADANI IBRAHIM, S.Pd	PESERTA	Rp150.000,00/hari
15.	MAGDELENA MOKODONGAN, S.Pd	PESERTA	Rp150.000,00/hari
16.	MELISSA LUSIA INGKIRIWANG	PESERTA	Rp150.000,00/hari
17.	ALFIKAR BANGOL	PESERTA	Rp150.000,00/hari
18.	FARMAN F YASIN	PESERTA	Rp150.000,00/hari
19.	ASRUL PAPUTUNGAN	PESERTA	Rp150.000,00/hari
20.	IRWAN THAIB	PESERTA	Rp150.000,00/hari
21.	I KOMANG ADI PUTRA	PESERTA	Rp150.000,00/hari
22.	I PUTU ADITYAEKA YADNYA	PESERTA	Rp150.000,00/hari
23.	ADE IRFAN KURDI SAPUTRA	PESERTA	Rp150.000,00/hari
24.	HASNIDAR, S.Pd	PESERTA	Rp150.000,00/hari
25.	ADRIANSYAH	PESERTA	Rp150.000,00/hari
26.	RAHMAT PAPUTUNGAN	PESERTA	Rp150.000,00/hari
27.	NUJUL SIMBALA	PESERTA	Rp150.000,00/hari
28.	RUSTAM	PESERTA	Rp150.000,00/hari
29.	ARDIANSA MOKODOMPIT	PESERTA	Rp150.000,00/hari
30.	RICOH T. LAALAH	PESERTA	Rp150.000,00/hari
31.	YUNITA MAKALUNSENGE, S.Pd	PESERTA	Rp150.000,00/hari
32.	FARMAN F. YASIN	PESERTA	Rp150.000,00/hari
33.	ASRUL PAPUTUNGAN	PESERTA	Rp150.000,00/hari

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	<i>[Signature]</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>